



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXXX, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi 02 Juli 1951 (Umur 68 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Ari Apriyanto, SH dan M. Nurjaya, SH. Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan/ Penyuluh Hukum yang tergabung pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda (*Advocates & Solicitors, Legal Consultants*) beralamat di kampung Bolang Rt 002 Rw 001 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 17 Agustus 1974 (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat XXXX, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 983/Pdt.G/2019/PA-Cbd tanggal 04 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1972, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Utuh bin Suhdi, menurut

Hal 1 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Utuh bin Suhdi berstatus Jejak pada saat pernikahan di langsunikan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon bernama Karmidi, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ade Ismail dan Agus dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100 (Seratus Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Utuh bin Suhdi;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Utuh bin Suhdi, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Utuh bin Suhdi, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:

- Baden, Sukabumi 17 Agustus 1974 (Umur 45 Tahun);
- Aas (almarhum);
- Agus (almarhum);

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan persyaratan Administrasi Pengajuan ke Taspen;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2005 Utuh bin Suhdi meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam;

Hal 2 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Utuh bin Suhdi tidak menceraikan Pemohon dan tidak dipoligami;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXX yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 1972 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Hal 3 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **3202264101400025** tanggal **16 Nopember 2012** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **3202261706120042** tanggal **02 Nopember 2016** atas nama kepala keluarga Tatar, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi petikan surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 , kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tanggal 19 Juli 1989, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 140/210/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotocopy Duplikat Kutipan akta Pemohon dengan Tatar Nomor B/Kua.10.02.21/Pw.01/01/2017 tanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa, terhadap bukti P1 sampai P6 Pemohon tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Bahwa, terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Mardani bin Nidi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Utuh;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan suaminya bernama Utuh menikah akan tetapi masih kecil;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan suaminya Utuh tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya Utuh tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik ke-duanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya Utuh;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama Tatar telah meninggal pada tahun 2005 karena sakit, dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan persyaratan pengajuan administrasi Utuh selaku Veteran ke PT Taspen ;

2. Nama **Ade Ismail bin Supiadi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Utuh;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan suaminya bernama Utuh menikah akan tetapi saksi masih berumur lebih kurang dua belas tahun;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan suaminya Utuh tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya Utuh tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik ke-duanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya Utuh;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bernama Tatar telah meninggal pada tahun 2005 karena sakit, dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan persyaratan pengajuan administrasi Utuh selaku Veteran ke PT Taspen ;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Utuh bin Suhdi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi dengan dalil perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku dan perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung dari Utuh dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang masih berlaku, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak

Hal 7 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Utuh, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Utuh kepala keluarga dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon dengan Utuh terikat dalam status kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa potokopi petikan surat keputusan Departemen Pertahanan Keamanan, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Utuh sebagai Pensiunan Veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa potokopi kartu Identitas Pensiun, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tatar sebagai pensiunan Veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, berupa potokopi surat kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Utuh telah meninggal dunia tanggal 09 Januari 2005 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Rahat bin Jafar dan Uyun bin Jujun, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Hal 8 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Tatar adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Maret 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi, telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yang masih hidup yaitu Termohon, selama Pemohon dengan Utuh berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan, dan pada tanggal 09 Januari 2005, Utuh meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam adalah fakta yang diketahui oleh saksi pertama Pemohon menyaksikan sendiri selama Pemohon dan suaminya Utuh tinggal bersama satu rumah tidak orang atau pihak manapun yang keberatan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon, keterangan saksi tersebut cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta surat bukti **P1, P2, P3, P4, P5 dan P6**, dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Tatar adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi;
- bahwa perkawinan Pemohon dengan Utuh dilaksanakan menurut hukum Islam;
- bahwa antara Pemohon dengan Utuh tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan ;

Hal 9 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Utuh telah hidup bersama, Pemohon tidak mempunyai sumai lain selain Utuh;
- bahwa antara Pemohon dengan Utuh belum pernah bercerai ;
- bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan Utuh tidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai meninggalnya Utuh tanggal 09 Januari 2005;
- bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk persyaratan pengurusan gaji Pensiunan Tatar selaku Veteran kepada PT Taspen Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Tatar adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 14 Maret 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi, tetapi bukti pernikahan mereka keabsahannya diragukan oleh PT Taspen dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan:

Hal 10 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXX) dengan Utuh bin Suhdi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1972 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **581.000**, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali,S.H.sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani,S.Ag dan Drs.H.Mustofa Kamil,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.Mustofa Kamil, M.H

Drs.H.Mustofa Kamil,M.H

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenal Mutakin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	400.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	581.000,-

----- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 13 dari 14 Put.69/Pdt.G/2017/PA-Cbd